



Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhammad Irfan Fadil¹
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
1213060079@student.uinsgd.ac.id

Yusup Azazy²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yusupazazyfsh@gmail.com

Opik Rozikin³
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
opikrozikin@uinsgd.ac.id

Abstract: *This study is motivated by the differences in the application of sanctions between positive law and Islamic criminal law for perpetrators of traffic accidents resulting in death due to negligence. The main issue in this study is the discrepancy between the types of sanctions imposed by judges in the positive legal system and those recommended by Islamic criminal law. The purpose of this research is to analyze and compare the forms of accountability applied to perpetrators under both legal systems and to evaluate the implications of justice for both victims and offenders. The method used is normative juridical with a conceptual and case approach. Data were obtained through literature study of court decisions and relevant scholarly works, followed by qualitative analysis of the sanction concepts in both legal systems. The findings indicate that sanctions under positive law tend to emphasize imprisonment, even when the act is committed due to negligence. In contrast, Islamic criminal law classifies such acts as unintentional offenses that are not punishable by imprisonment, but rather require financial compensation to the victim's family and moral redemption by the offender. This approach is considered to prioritize restorative justice values and the restoration of social relationships. This research recommends the integration of restorative justice principles into the criminal justice system, particularly in cases involving unintentional acts, in order to achieve a more proportional and humane form of justice.*

Keywords: *Accident, Negligence, Islamic Criminal Law, Sanction, Diyat.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penerapan sanksi antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian akibat kelalaian. Permasalahan utama dalam studi ini adalah ketidaksesuaian antara jenis sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam sistem hukum positif dengan sanksi yang dianjurkan dalam hukum pidana Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan bentuk pertanggungjawaban pelaku menurut kedua sistem hukum tersebut serta mengevaluasi implikasi keadilannya bagi korban dan pelaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen putusan dan literatur yang relevan, serta analisis kualitatif terhadap konsep sanksi dalam kedua sistem hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum positif cenderung menitikberatkan pada pemidanaan berupa hukuman penjara, meskipun perbuatan dilakukan karena kelalaian. Sebaliknya, hukum pidana Islam mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai kesalahan tidak disengaja yang tidak diancam pidana penjara, tetapi mewajibkan kompensasi finansial kepada keluarga korban dan penebusan moral dari pelaku. Pendekatan ini dinilai lebih mengedepankan nilai keadilan restoratif dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini menyarankan perlunya integrasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam perkara yang bersifat tidak disengaja, agar tercipta keadilan yang lebih proporsional dan humanis.

Kata Kunci: Kecelakaan, Kelalaian, Hukum Pidana Islam, Sanksi, Diyat.

1. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu setiap kehidupan manusia selalu ada perkembangan dan kemajuan, salah satu kemajuan dalam kehidupan masyarakat adalah dengan adanya kendaraan yang semakin canggih.¹ Pada zaman kehidupan sekarang manusia lebih memilih menggunakan kendaraan masing-masing untuk dapat memudahkan dalam beraktivitas, ataupun dalam melakukan pekerjaan. Dengan banyaknya tingkat penggunaan kendaraan pada saat ini maka banyak juga tingkat kecelakaan maut yang di sebabkan oleh manusia itu sendiri.²

Salah satu komponen penting dalam transportasi nasional yang harus ditingkatkan adalah sistem lalu lintas dan angkutan jalan, yang memainkan peran lebih besar dalam mendorong keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran berkendara. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong pembangunan daerah dan kemajuan ekonomi. Sejumlah komponen, termasuk lalu lintas, transportasi jalan, jaringan dan infrastruktur terkait, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan manajemen, bersatu padu untuk menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi.

Baik waktu maupun tempat terjadinya tabrakan lalu lintas tidak dapat diprediksi dengan pasti. Sayangnya, kecelakaan lalu lintas dapat mengakibatkan berbagai kerugian manusia, termasuk namun tidak terbatas pada cedera tubuh, gangguan akibat kehilangan anggota tubuh, dan kerugian material.³ Kecerobohan atau niat jahat dari pengemudi adalah penyebab utama kecelakaan. Misalnya, ketika pengemudi mengalami gangguan dan melampaui batas kecepatan, perilaku yang disengaja itulah yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁴ Meningkatnya frekuensi kecelakaan di jalan raya menjadi isu utama. Kelelahan dan kurangnya kewaspadaan dalam berkendara merupakan dua dari sekian banyak penyebab kecelakaan di Indonesia. Sebagian besar kecelakaan di jalan raya merupakan akibat dari kesalahan manusia, yaitu kurangnya konsentrasi atau perhatian pengemudi saat berada di belakang kemudi. Cedera serius, kematian, atau bahkan kematian pengemudi dapat terjadi akibat kecerobohan dalam mengemudi.

¹ Dhara Ayu Crystrie, Syarifa Adhianur, and Sri Hardianti Sartika, "Pengaruh Inovasi Ojek Menjadi Ojek Online pada Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Tasikmalaya)," *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur* 2, no. 2 (June 23, 2022): 68–77, <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i2.112>.

² Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani, "PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI Perspektif KONSTRUKSI SOSIAL," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (January 28, 2021): 75, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.

³ Satrya Surya Pratama, "ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES KLAIM SANTUNAN ATAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PADA PT JASA RAHARJA PERSERO)," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (February 14, 2022): 78–93, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1528>.

⁴ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Lonna Yohanes Lengkong, and Hulman Panjaitan, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS," *Honeste Vivere* 33, no. 1 (January 16, 2023): 1–14, <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.168>.

Pengadilan Negeri Jember, seperti halnya pengadilan negeri lainnya, merupakan badan peradilan yang mengadili dan memutuskan perkara perdata dan pidana. Klausul ini berlaku untuk semua pengadilan negeri. Berikut ini adalah contoh kasus yang melibatkan kecelakaan fatal yang terjadi pada tahun 2024: "313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr." Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara.

Peristiwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut terjadi di Jalan Tanjungsari 01 Dsn. Krajan, Ds/Kec. Mayang, Kabupaten Jember, pada tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa pada saat mengendarai satu unit truk box menggunakan kecepatan sekitar 30-50 km/jam korban Ruslandi yang sedang parkir di tepi jalan sebelah selatan (kiri jalan) tepat di depan SDN Mayang 01 km 18 di Jalan Tanjungsari Dsn. Krajan, Ds/Kec. Mayang, Kabupaten Jember. Terdakwa Febri Al-amin bersalah ketika menabrak mobil Ruslandi karena tidak berhenti tepat waktu. Karena kecerobohan dan kesalahannya, terdakwa Febri Al-amin dihukum satu tahun sepuluh bulan penjara.

Berdasarkan faktor manusia yang disebutkan dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh perhatian dengan mematuhi aturan yang dipasang, termasuk namun tidak terbatas pada: batas kecepatan, aturan parkir, rambu perintah atau larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti, aturan parkir, dan peringatan dengan bunyi dan sinar.⁵

Dalam konteks hukum, kelalaian berarti tindakan atau kelalaian seseorang yang tidak memenuhi standar kewaspadaan yang diharapkan, sehingga menimbulkan kerugian atau bahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.⁶ Menurut Moeljatno, pengertian kealpaan memiliki banyak segi karena berkaitan dengan manifestasi luar dari kesalahan seseorang dan keadaan batinnya. Culpā, kata Latin untuk "kelalaian", menunjukkan kesalahan dalam arti yang lebih luas yang tidak memerlukan niat jahat.⁷ Ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang dengan sengaja, mereka menunjukkan sifat yang baik-kehendak dan niat mereka tetapi ketika mereka melakukan tindakan kelalaian, mereka tidak menunjukkan karakter positif ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan dan keamanan berlalu lintas. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa:

⁵ Nurhasanah Nasution and Irwansyah Irwansyah, "Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 8, 2023): 181, <https://doi.org/10.29210/1202322803>.

⁶ Sutedi, A. (2010). *Hukum Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). (Jakarta: Sinar Grafika) h.34

⁷ Faisal Riza, S. H., MH, C., & ERWIN ASMADI, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. (umsu press.) h.78

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Hal ini menunjukkan bahwa semua pengemudi diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat melukai atau menewaskan orang lain, pengemudi dapat dikenai denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau enam tahun penjara, seperti yang disebutkan dalam ayat (3).

Sedangkan dalam hukum Islam, tindakan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan hukuman berdasarkan prinsip *al-jaza'* (balasan). Kematian yang disebabkan oleh kelalaian dalam berkendara dapat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi berupa diyat (ganti rugi) atau bahkan hadd (hukuman yang ditentukan oleh syariah). Setelah kehilangan anggota keluarga yang sangat penting, hukuman diyat dapat membantu keluarga korban untuk melanjutkan hidup.⁸ Tingkat kecerobohan dan apakah tindakan tersebut memiliki unsur *qathl* (pembunuhan) yang disengaja atau tidak adalah dua pertimbangan penting. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ayat 92 surat al-Nisa (4) dari Al-Quran :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ٩٢ (النساء/4: 92)

Artinya: Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa/4:92)⁹

Dalam kasus kematian yang disebabkan oleh kelalaian, hukum Islam membedakan jenis sanksi berdasarkan apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan niat (seperti mengemudi dengan sengaja untuk menyebabkan kecelakaan), maka pelaku dapat dikenakan hukuman *qishash* (balasan setimpal). Namun, jika berhubungan dengan kelalaian, hukum Islam lebih mengutamakan pemberian *diyat*, yakni kompensasi atau

⁸ Noercholish Rafid, “NILAI KEADILAN DAN NILAI KEMANFAATAN PADA JARIMAH QISAS DAN DIYAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM,” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 24, 2022): 8–14, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>.

⁹ Muchaeroni, *Al-Qur'an Nahwu Al-Arobiyyah* (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia 2022) h.9

ganti rugi untuk keluarga korban.¹⁰ Besaran *diyat* dapat bervariasi, biasanya bergantung pada status sosial dan ekonomi korban serta keluarga yang ditinggalkan.

Di sejumlah negara dengan mayoritas Muslim, penerapan Hukum Pidana Islam mengenai kelalaian dalam berkendara sering dipadukan dengan hukum positif. Contohnya, hukum pidana nasional (seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dapat mencakup sanksi administratif atau hukuman penjara, sementara hukum Islam tetap menekankan pemberian *diyat* dan *qishash* terkait dengan hak keluarga korban. Penegakan hukum positif sering kali tidak mencakup aspek moral dan spiritual yang diajarkan dalam hukum Islam, yang lebih menekankan pada tanggung jawab individu dan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Seperti yang dapat kita lihat dari pembahasan sebelumnya, hukum positif Dan Hukum Pidana Islam tidak menerapkan hukuman atau konsekuensi yang sama bagi mereka yang melakukan pembunuhan.

2. Tinjauan Pustaka

a. Teori Pidanaan

Menurut Hari Chand, Pidanaan atau sanksi di dalam masyarakat ialah penyalarsan antar dua sisi, yakni sisi harmoni yang keberadaan sisi konflik di dalam masyarakat.¹¹ Sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada didalam masyarakat yang saling berdampingan. Pada realitanya tidak ada masyarakat yang *absolut* harmonis maupun *absolut* berkonflik. Manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam. Ini tidak berarti manusia tidak berujung untuk berbuat baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya, tetapi pada kenyatannya malah manusia berusaha menaklukkan tantangan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.¹²

Dalam ajaran Islam, banyak Ayat Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan tentang tujuan pidanaan. Tujuan pidanaan dalam Islam memberikan gambaran bahwa hukuman yang telah ditentukan oleh Allah merupakan suatu Tindakan peringatan dan pecegahan agar tidak adanya Tindakan seperti itu lagi baik pelaku maupun masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yunus ayat 27:

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَمْآءٍ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ (يونس/10: 27)

Artinya: Orang-orang yang berbuat kejahatan (akan mendapatkan) balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diliputi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung (pun) dari (azab) Allah. Wajah-wajah mereka seakan-akan ditutupi kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Yunus/10:27)

¹⁰ Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 02 (November 1, 2018): 181–90, <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1175>.

¹¹ Hastuti, S. (2023). *Analisis Fiqih Jina> yah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h. 136.

Ayat Al-Qur'an di atas menyebutkan tentang tujuan suatu pemidanaan sebagai balasan / ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu. Untuk diperhatikan di sini bahwa bahasa Arab untuk kata "balasan", yaitu *jaza'*, dalam Al Qur'an digunakan untuk kedua arti, yaitu pemidanaan dan pahala. Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.¹³ Mengenai teori pemidanaan ada beberapa teori yang secara mendetail mengenai mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Dalam dunia hukum pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:¹⁴

Pertama: Teori *absolut* atau pembalasan (*vergeldings theorieen*). Teori absolut berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Mengenai hal tersebut, Kant berpendapat pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. **Kedua:** Teori *relatif* atau tujuan (*doel theorieen*). Teori tujuan atau *relatif* adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Teori *prevensi* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sementara itu, prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. *Teori relatif* atau tujuan ini terdiri atas teori pencegahan, teori perbaikan (pendidikan, *verbeterings theorie*), menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*); dan menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*). **Ketiga :** Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008). h. 23.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012). h. 97.

Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi Hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.¹⁵

b. Pengertian tindak pidana

Seperti yang ditulis oleh Teguh Prasetyo di dalam bukunya menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur secara hukum dan apabila dilanggar akan diancam pidana sesuai peraturan yang berlaku.¹⁶ Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana khususnya mengenai kemampuan bertanggungjawab, kemampuan bertanggungjawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Bahwa harus ada dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidananya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara kongkrit syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang.¹⁷ Sedangkan untuk dipidananya pembuat tadi harus ia mampu bertanggungjawab. Sebagaimana Prof. Moeljatno menyampaikan bahwa "*dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang-orang yang melakukan perbuatan*".¹⁸

c. Pengertian sanksi pidana

Dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black Memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses

¹⁵ Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, (Bandung: PT. Refika Aditama 2014).h,22.

¹⁶ Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁷ Melansari D. Lewokeda, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (August 1, 2018), <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, (Yogyakarta, Seksi Kepidanaan FH UGM 1969) h. 22

peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁹

Dalam Hukum Pidana Islam Sanksi adalah Hukuman yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat, karena melanggar perintah *syar'i* (Allah SWT dan rasul-Nya). Tujuan dijatuhkannya hukuman, adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat. Allah SWT tidak mengutus rasul-Nya untuk menguasai dan memaksa manusia, tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT, QS. Al-Gasyiyah (88): 22 yang artinya : "*Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka*"²⁰

d. Pengertian kelalaian atau kealpaan

Kelalaian atau kealpaan hukum pidana adalah bentuk kesalahan dalam teori hukum pidana. Salah satu tindakan seseorang yang kurang berhati-hati yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka luka. Bagaimana pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 310 ayat 4 mengakomodir bentuk kealpaan seseorang tidak mempunyai niat di dalam batin. namun hanya melekat satu unsur yang melekat pada pasal 359 dan pasal 360 KUHP yaitu karena suatu tindakan atau perbuatan yang di lakukan secara nyata yang melekat pada unsur pasal tersebut dikenal dengan istilah tindak pidana karena dasar tidak hati-hatiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.²¹

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat mengarah kepada aspek kekeliruan dalam perbuatan secara lahiriyah dan pada sisi lain perbuatan mengarah pada keadaan batin seorang dalam hal terdapat makna kesalahan dalam arti luas bukan berupa faktor kesengajaan. Dua jenis kealpaan yang berbeda dikenal dalam Hukum Pidana: (1) Kealpaan yang disadari, di mana pelaku menyadari apa yang dilakukan dan akibatnya jika dilakukan, tetapi berharap bahwa tindakan buruk tidak akan terjadi jika dilakukan. (2) Kealpaan yang tidak disadari, di mana pelaku tidak menduga bahwa perbuatannya akan berdampak pada larangan dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.²²

¹⁹ Rachmad Alif Al Buchori, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (October 26, 2021): 454–58, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>.

²⁰ Andi Istiqlal Assaad, "HAKIKAT SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI TENTANG PIDANA MATI)" *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 50-64.

²¹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2008), 81

²² Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma. 2016

e. Jenis-Jenis *Jarimah*

Jarimah dilihat dari segi ada dan tidak ada nash nya dalam Al-Qur'an dan Hadits dan dilihat dari berat ringannya hukuman terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1) *Jarimah hudud*

Hudud adalah bentuk jamak dari kata *had*, yang artinya pemisah atas satu dengan yang lainnya. Menurut Abdul Qadir Audah hukuman *had* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara* dan merupakan hak Allah.²³ Karena hukuman *had* adalah hak Allah, maka hukuman itu tidak bisa dihapuskan oleh seorangpun, oleh korban, oleh keluarga korban, ataupun oleh orang yang mewakili suatu negara.²⁴ Setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), misalnya untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat serta manfaat penjatuhan hukuman tersebut dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

2) *Jarimah Qishas dan Diyat*

Jarimah qishas dan diyat menurut Muhammad Abu Zahrah adalah keseimbangan dan persamaan diantara jarimah dan hukuman. ukuman bagi pelaku *jarimah qishas* dan *diyat* berbeda dengan hukuman *had*, jika dalam hukuman *had* adalah hak Allah maka dalam hukuman *qishas diyat* merupakan hak manusia karena hukumannya bisa gugur dan bisa dimaafkan oleh korban ataupun keluarganya. Sedangkan Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa *qishas* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya. *Qishas* adalah bentuk hukuman untuk pelaku *jarimah* yang meliputi jiwa dan anggota badan seseorang yang dilakukan secara sengaja dijatuhi hukuman setimpal sebagai balasan atas hal yang telah diperbuat.²⁵ Jadi, hukuman membunuh adalah dibunuh, hukuman pelukaan untuk yang melukai. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(المائدة/5: 45)

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa

²³ Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, (Juz 1, Dar Al-Kitab Al'Arabi, Beirut, tanpa tahun), h, 79.

²⁴ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, no. 2 (May 29, 2019): 530, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4751>.

²⁵ Ajmal Nazirul Mubiin et al., "Analysis of Jarimah Qishash in Premeditated Murder Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law," DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam 2, no. 2 (March 18, 2024): 12, <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.7871>.

baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Ma'idah/5:45)

Jarimah *qishas* dan *diyat* ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan, tetapi jika dilihat lebih luas terbagi menjadi lima macam yaitu. (1) Pembunuhan disengaja *al qotlu al-amd* (2) Pembunuhan menyerupai disengaja *al qotlu syibhu al-amd* (3) Pembunuhan tersalah *al qotlu al khoto* (4) Penganiayaan disengaja *al jinayah yatu ala maaduwna an nafsi amd* (5) Penganiayaan disengaja *al jinayah yatuala maaduwna an nafsi amd*.

3) Jarimah *ta'zir*

Jarimah *ta'zir* berasal dari kata *at-ta'dib* yang artinya memberi pengajaran. *Ta'zir* merupakan suatu jarimah yang hukumannya ditentukan oleh seorang penguasa.²⁶ Menurut imam Al-Mawardi *ta'zir* adalah hukuman atas dosa yang sudah ditentukan hukumannya oleh syara'.²⁷ Dalam *ta'zir* tidak ada ketentuan tentang hukuman dan macam nya oleh syara' karena *ta'zir* berkaitan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Jenis sanksi dari jarimah *tazir* secara penuh dipegang oleh wewenang penguasa dan kebijakannya dari hukuman yang paling ringan maupun yang paling berat demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Diantara nya yaitu mengenai korupsi, suap, lingkungan hidup, imngkar janji, riba, judi, dan lain sebagainya. Dalam pengambilan hukuman, penguasa tetap tidak bisa sembarangan dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i yang ada didalam Al-Qur'an dan sunnah.

Jarimah *tazir* terdiri atau perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *had* dan tidak dikenakan *kafarat*, dengan demikian inti dari jarimah *tazir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Disamping itu juga hukuman *tazir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif* atau menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang mengkaji studi dokumen seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para serjana. Sifat penelitian ini deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap data sekunder yang didapatkan.

²⁶ Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (January 7, 2017), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.

²⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm, 236

4. Hasil Dan Pembahasan

a. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Tentang Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum antara lain terdiri dari polisi, pengacara, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Jika mental para penegak hukum tidak baik maka hukum tidak baik. Sistem hukum dan penegakan hukum juga akan terganggu. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri.²⁸ Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum.²⁹ Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.³⁰

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa, Febri Al Amin, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. PDM-3647/JBR/06/2024 atas kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 31 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tanjungsari KM 18, depan SDN Mayang 01, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Terdakwa mengemudikan truk box dengan nomor polisi P-8463-Q dari Banyuwangi menuju gudang Alfamart Mangli. Meskipun merasa mengantuk, ia tetap mengemudi dengan kecepatan 30–50 km/jam. Akibat mengantuk, truk yang dikemudikannya oleng dan menabrak sepeda motor Honda Grand DK-3768-BS yang sedang terparkir dan dikendarai oleh korban bernama Ruslandi. Korban mengalami luka serius dan kemudian dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Mayang. Berdasarkan hasil visum dari dr. Aisyah Rahmawati, korban mengalami kematian. Tindakan terdakwa dinilai melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Keterangan Saksi Untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (1) Saksi Monalisa Novi Lita Saksi melihat

²⁸ Moh Bagus, "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (December 12, 2022): 141–64, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>.

²⁹ Kusnu Goesniadhie S., "PERSPEKTIF MORAL PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): 195–216, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>.

³⁰ Tata Wijayanta and Hery Firmansyah, "PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PUTUSAN-PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (February 7, 2011): 38, <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>.

langsung kecelakaan yang terjadi pada 31 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan SDN Mayang 01, Jember. Ia melihat truk box bernomor polisi P-8463-Q yang dikemudikan terdakwa berjalan oleng dari arah timur lalu menabrak sepeda motor Honda Grand DK-3768-BS yang sedang parkir. Korban, Ruslandi, ditemukan dalam keadaan telungkup dan mengeluarkan darah dari mulut, serta dinyatakan meninggal di tempat. Saksi sempat bertanya kepada terdakwa yang mengakui bahwa ia mengantuk saat mengemudi. Tidak terdengar klakson atau tanda pengereman dari truk tersebut. Saksi juga menyatakan bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus, dan lalu lintas ramai. (2) Saksi Thalib Arafat Saksi juga berada di dekat lokasi kejadian dan menyaksikan truk yang melaju oleng kemudian menabrak motor yang terparkir. Awalnya ia tidak melihat korban, namun kemudian menemukan korban dalam posisi telungkup dekat tiang telepon. Saksi juga mendengar langsung pengakuan terdakwa bahwa ia mengantuk saat mengemudi. Tidak ada bunyi klakson atau upaya menghindari dari truk. Saksi menyebut kecepatan truk sekitar 60 km/jam. Korban mengalami luka serius, mengeluarkan darah dari mulut, dan kemudian diketahui meninggal dunia. Kedua kendaraan mengalami kerusakan berat. (3) Saksi Jasuli (orang tua korban) Jasuli mengetahui kecelakaan dari teman anaknya. Saat tiba di Puskesmas Mayang, anaknya, Ruslandi, telah dinyatakan meninggal dunia dengan luka parah di kepala, tangan, dan bahu. Korban kemudian dimakamkan pada hari yang sama. Sepeda motor yang dikendarai Ruslandi adalah milik pribadi korban. Semua keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa dan tidak dibantah.

Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli, namun mengajukan bukti berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Mayang yang menyatakan korban meninggal dunia. Terdakwa memberikan keterangan bahwa ia mengemudi dalam keadaan sehat namun sempat mengantuk dan tertidur saat mengemudi truk box dari arah timur ke barat. Ia baru sadar setelah terjadi benturan, lalu melihat korban dan sepeda motor yang tertabrak di depan truknya. Terdakwa mengaku tidak sempat membunyikan klakson atau melakukan pengereman. Kecepatan truk saat kejadian sekitar 30–40 km/jam menurut terdakwa, namun dari fakta persidangan disebutkan kecepatannya bisa mencapai 60 km/jam. Kecelakaan terjadi di tepi jalan sebelah selatan, menabrak sepeda motor yang sedang parkir dan menyebabkan korban, Ruslandi, meninggal dunia. Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Barang bukti yang diajukan meliputi kendaraan truk, sepeda motor korban, STNK, dan SIM. Berdasarkan alat bukti, saksi, dan pengakuan terdakwa, diketahui bahwa kecelakaan terjadi karena terdakwa mengantuk, tidak melakukan upaya menghindari atau pengereman, dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Febri Al Amin telah dikenakan satu dakwaan, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini mengatur tentang pengemudi kendaraan bermotor

yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. **Unsur pertama** dalam pasal ini adalah "setiap orang", yang artinya siapa pun yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakannya, dalam arti sehat jasmani dan rohani. Dalam kasus ini, terdakwa telah hadir di persidangan dalam kondisi sehat dan tidak ada alasan hukum untuk menyatakan dia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka, unsur ini dianggap terpenuhi. **Unsur kedua** menyangkut tindakan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam perkara ini, terdakwa mengemudikan truk box Mitsubishi dengan kondisi mengantuk hingga tertidur saat mengemudi. Akibatnya, truk yang ia kendarai menabrak sepeda motor Honda Grand yang sedang parkir di pinggir jalan. Kecelakaan itu terjadi pada siang hari dalam kondisi lalu lintas ramai, dan pengemudi tidak sempat memberikan peringatan atau mengerem. Dari uraian ini, jelas terlihat bahwa kecelakaan terjadi karena kelalaian terdakwa. Maka, unsur ini pun dianggap terbukti. **Unsur ketiga** adalah bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia. Berdasarkan fakta persidangan, pengendara sepeda motor atas nama Ruslandi meninggal dunia akibat tabrakan tersebut. Hal ini dikuatkan oleh hasil visum dari pihak medis. Maka, unsur ini juga dinyatakan terbukti.

Setelah mempertimbangkan bahwa ketiga unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Terkait permohonan keringanan hukuman dari terdakwa, hakim menyatakan hal itu akan dipertimbangkan berdasarkan faktor yang memperberat dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah menjaga keselamatan lalu lintas. Sementara hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum, menunjukkan penyesalan, dan sudah berdamai dengan keluarga korban baik secara tertulis maupun di persidangan. Karena tidak ada alasan hukum untuk membebaskan terdakwa dari hukuman, ia tetap harus dijatuhi pidana. Masa tahanan yang sudah dijalani akan dihitung sebagai bagian dari hukuman. Barang bukti kendaraan dan dokumen yang disita dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak. Selain itu, terdakwa juga diperintahkan untuk tetap ditahan agar tidak melarikan diri dan dikenai kewajiban membayar biaya perkara.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Menurut Hukum Pidana Islam.

Setiap perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai *jarimah*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam *fiqh jinayah* yang mana unsur tersebut harus terdapat

dan melekat di dalam suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai *jarimah*³¹. Unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut :

1) *Al-rukun al-shar'i* atau unsur formil

Unsur formal atau disebut juga rukun *syar'i*, yaitu adanya ketentuan dari *nash* yang menunjukkan bahwa perbuatan itu dilarang untuk dilakukan. *Nash* adalah posisi terpenting sebagai asas legalitas dalam hukum pidana Islam, karena tidak bisa dihukum segala perbuatan seseorang yang berakal jika belum ada *nash*nya.³² Adanya unsur ini tercantum dalam surah Al-Isra ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ١٥ (الاسراء/17: 15)

Artinya: *Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.* (Al-Isra/17:15)

Berkaitan dengan unsur formil dalam kasus kelalaian pada putusan ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۗ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢ (النساء/4: 92)

Artinya: *Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (An-Nisa/4:92)

2) *Al-rukun al-maddi* atau unsur materil

Unsur materil atau disebut juga rukun *maddi*, adalah adanya perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana. Maka, bila sesuatu perbuatan yang masih

³¹ Ahmad Ropei, "Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (June 24, 2021): 24–46, <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.24-46>.

³² A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3

ada dalam hati, dan tidak mengatakannya atau mengerjakannya secara nyata maka tidak bisa dihukum.

Unsur materil ini sudah terpenuhi pada perkara tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian Terdakwa saat mengemudi truk Box Mitsubishi dengan nomor polisi P-8463-Q. Terdakwa mengemudi dalam kondisi mengantuk dan sempat tertidur, sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya dan menabrak korban bernama Ruslandi yang saat itu sedang memarkir sepeda motor Honda Grand nomor polisi DK-3768-BS di sisi kiri jalan. Akibat benturan tersebut, korban mengalami luka fatal dan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mayang, nomor 331/ /414.16/2024 tertanggal 31 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. Aisyah Rahmawati.

3) *Al-rukṅ al-adabi* atau unsur moril

Unsur moral atau disebut juga rukun adabi, adalah didalamnya sudah ada niat untuk melakukan tindak pidana. Dan dalam unsur ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada orang yang cakap hukum, atau yang sehat akal pikirannya, sudah baligh, dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka, jika anak kecil dan orang gila tidak bisa dihukum.

Pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu; Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FEBRI AL AMIN yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam, khususnya dalam putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi tiga unsur utama dalam fiqh jinayah. Pertama, unsur formil (*al-rukṅ al-shar'i*) terpenuhi karena adanya dasar hukum dalam Al-Qur'an yang melarang tindakan membunuh secara tidak sengaja (Surah An-Nisa: 92). Kedua, unsur materil (*al-rukṅ al-maddi*) juga terpenuhi, yakni adanya tindakan nyata berupa kelalaian Terdakwa saat mengemudi yang menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan kematian korban. Ketiga, unsur moril (*al-rukṅ al-adabi*) telah terpenuhi karena Terdakwa terbukti sebagai individu yang cakap hukum, berakal sehat, dan dalam kondisi mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya selama persidangan. Dengan demikian, tindakan Terdakwa secara utuh dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

c. Sanksi Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.³³

Menganalisis pada perkara dalam putusan nomor 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr sesuai dengan pertimbangan hakim dari hasil persidangan terdakwa Febri Al Amin di jatuhkan hukuman penjara 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan. Menurut Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas dikategorikan *qatl al-khata'* (pembunuhan karena kelalaian. Karena manusia adalah termpat salah dan *khilaf*, maka setiap perbuatannya harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, terutama dari segi niat nya. Sanksi yang dikenakan untuk masalah kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu berupa *Diyat* dan *Kaffarat*.

Dalam hal kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang menyebabkan kematian, pembunuhan tetap suatu kejahatan yang dilarang Allah dengan larangan yang keras, namun karena pelaku pembunuhan sama sekali tidak bermaksud melakukannya, maka ia tidak bersalah dalam perbuatan tersebut. Walaupun hubungan antara pelaku dan Allah SWT di bebaskan dari kejahatan, namun dia dalam hubungan dengan manusia yang menjadi korban tetap bersalah. Kesalahannya itu ialah akibat dari kelalaian dan ketidak hatiatiannya. Maka diancam pelaku tersebut hukuman di dunia, dengan dikategorikan kedalam pembunuhan semi sengaja karena ada alat yang dipakai. Sanksi hukuman terhadap pembunuhan semi sengaja adalah *Diyat Mughallazah* yakni membayar dengan seratus unta, yang terdiri 30 ekor unta *hiqqah* (usia 4 tahun), 30 ekor unta *jaz'ah* (usia 5 tahun), dan 40 ekor unta *khilfah* (yang mengandung dalam perutnya). yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada *aqilah* (wali/keluarga pembunuh). Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap tahun keluarga tersebut harus membayar sepertiganya.³⁴

Kafarat berasal dari kata *al-kafru* yang berarti tertutup. Tertutup disini bermakna tertutupnya hati seseorang sehingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan *syar'i*. Sedangkan kata *kafarat* tersendiri berarti denda yang wajib di bayar karena melanggar larangan Allah SWT atau melanggar janji, yang mana *Kafarat* merupakan tanda taubat Allah dan penebus dosa. Sedangkan menurut istilah, *kafarat* adalah denda yang wajib di bayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Ahli hukum islam Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pembunuhan yang dimaksud pada *kafarat* adalah pembunuhan yang tidak sengaja dilakukan. Karena pembunuhan jenis ini sama dengan

³³ Abdul salam, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Ideal, 1987)h.57

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 430

pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang kurang akalnya (gila). Namun, karena tetap saja ada jiwa yang hilang maka harus dijaga dan disucikan, yaitu dengan mewajibkan dilakukannya kafarat. Sedangkan menurut Imam Nawawy mendefinisikan dengan arti tebusan yang kemudian digunakan untuk menunjukkan suatu pelanggaran walaupun bukan dosa seperti pembunuhan tersalah. *Kafarat* disyariatkan sebagai penggugur dosa atas pelanggaran yang dilakukan. Hukuman tersebut bertujuan agar manusia menyesali perbuatannya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah.³⁵

Kafarat pembunuhan yang harus dilakukan adalah memerdekakan seorang budak perempuan mukmin, jika tidak mampu maka *kafarat* nya dengan cara berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah. Puasanya tersebut tergantung dari berapa jiwa yang tidak sengaja terbunuh oleh pelaku. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 92. *Kaffarat* diwajibkan sebanyak satu kali bagi satu peristiwa yang telah terjadi, apabila pelaku membunuh korban secara berulang-ulang maka *kaffarat* nya juga berulang. Bisa disimpulkan bahwa apabila terjadi pembunuhan secara tidak disengaja namun berulang-ulang kepada orang yang berbeda, maka ia pun harus membayar beberapa *Kaffarat* sesuai dengan jumlah korban yang terbunuh.

4. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/PN JMR, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Febri Al Amin telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur, baik dari segi tindakan kelalaian, akibat yang ditimbulkan berupa kematian korban, serta kapasitas terdakwa sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa juga memenuhi ketiga unsur pokok *fiqh jinayah*, yakni unsur formil (*al-rukn al-shar'i*), unsur materil (*al-rukn al-maddi*), dan unsur moril (*al-rukn al-adabi*). Perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karena kelalaian (*qatl al-khata'*), yang menuntut pertanggungjawaban berupa *diyat* (tebusan) dan *kaffarat* (penebusan dosa) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga korban. Maka, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindakan terdakwa layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara proporsional.

Terdapat perbedaan mendasar antara sanksi yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan hukum positif Indonesia dan sanksi yang diatur dalam Hukum Pidana Islam terhadap

³⁵ Fuad Tohir, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Tazir)*, (Yogyakarta: deepublish, 2016,) h 27.

perbuatan yang sama, yakni kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian. Dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/PN JMR, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan kepada terdakwa, sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009. Penjatuhan sanksi pidana ini didasarkan pada pendekatan pembalasan dan pencegahan, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai *qatl al-khata'* (pembunuhan karena kelalaian), yang tidak diselesaikan melalui pidana penjara, melainkan melalui kewajiban *diyat* (tebusan yang diberikan kepada keluarga korban) dan *kaffarat* (penebusan dosa dengan membebaskan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut). Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek *restoratif* dan keseimbangan sosial, serta mengedepankan hak korban dan keluarganya.

Perbedaan ini mencerminkan perbedaan paradigma hukum: hukum positif lebih menekankan pada hukuman oleh negara, sedangkan hukum pidana Islam lebih menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih dalam tentang kemungkinan integrasi prinsip-prinsip keadilan *restoratif* dari hukum Islam ke dalam sistem peradilan pidana nasional, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelalaian dan tidak adanya unsur kesengajaan.

6. Daftar Pustaka

- A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
- Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri" Al-Jinaiy Al-Islamiy, (Juz 1, Dar Al-Kitab Al"Arabi, Beirut, tanpa tahun)
- Abdul salam, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Ideal, 1987)
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Al Buchori, Rachmad Alif, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (October 26, 2021): 454–58. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012).
- Assaad, Andi Istiqlal. "HAKIKAT SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI TENTANG PIDANA MATI)" 19, no. 2 (2017).
- Bagus, Moh. "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (December 12, 2022): 141–64. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>.
- Crystrie, Dhara Ayu, Syarifa Adhianur, and Sri Hardianti Sartika. "Pengaruh Inovasi Ojek Menjadi Ojek Online pada Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Tasikmalaya)." *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur* 2, no. 2 (June 23, 2022): 68–77. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i2.112>.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma. 2016

- Faisal Riza, S. H., MH, C., & ERWIN ASMADI, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. (umsu press.)
- Fuad Tohir, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Tazir)*, (Yogyakarta: deepublish, 2016,)
- Hastuti, S. (2023). *Analisis Fiqih Jina> yah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Lewokeda, Melansari D. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (August 1, 2018). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, (Yogyakarta, Seksi Kepidanaan FH UGM 1969)
- Mubiin, Ajmal Nazirul, Azalia Carissa Asywaq, Eva Savariah, Fadlan Ridha Zainulhaq, and Deden Najmudin. "Analysis of Jarimah Qishash in Premeditated Murder Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (March 18, 2024): 12. <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.7871>.
- Muchaeroni, Al-Qur'an Nahwu Al-Arobiyyah (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia 2022)
- Nasution, Nurhasanah, and Irwansyah Irwansyah. "Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 8, 2023): 181. <https://doi.org/10.29210/1202322803>.
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (January 28, 2021): 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratama, Satria Surya. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES KLAIM SANTUNAN ATAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PADA PT JASA RAHARJA PERSERO)." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (February 14, 2022): 78–93. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1528>.
- Projodikoro, Wirjono. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, (Bandung: PT." *Refika Aditama* 2014).
- Rafid, Noercholish. "NILAI KEADILAN DAN NILAI KEMANFAATAN PADA JARIMAH QISAS DAN DIYAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 24, 2022): 8–14. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>.
- Ropei, Ahmad. "Konsepsi Fiqh Jinayah Dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (June 24, 2021): 24–46. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.24-46>.
- S., Kusnu Goesniadhie. "PERSPEKTIF MORAL PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): 195–216. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>.
- Sinaga, Angelina Cinthia Diana, Lonna Yohanes Lengkong, and Hulman Panjaitan. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS." *Honeste Vivere* 33, no. 1 (January 16, 2023): 1–14. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.168>.

- Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 02 (November 1, 2018): 181–90. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1175>.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). (Jakarta: Sinar Grafika)
- Tarigan, Azhari Akmal. "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (January 7, 2017). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223>.
- Wijayanta, Tata, and Hery Firmansyah. "PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PUTUSAN-PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (February 7, 2011): 38. <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2008)